



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

TENTANG

**OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR: W7.HH.05.05- 2480

NOMOR: 181/003/MoU/I/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08-04-2021) bertempat di Hotel Grand Hatika, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- ANAS SAEFUL ANWAR** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-33.KP.03.03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- SAHANI SALEH** : Bupati Belitung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.19-8450 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 12 November 2018, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 001 Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Belitung, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerja sama saling menguntungkan melalui bentuk kemitraan berdasarkan tanggung jawab, wewenang, dan kapasitas masing-masing dalam Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam optimalisasi tugas dan fungsi bidang pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Belitung.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan **PARA PIHAK** berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan.
- (2) Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK I:					
	PIHAK II:					

Pasal 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada Pasal 5 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, sah, dan mengikat.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				